



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 696/Pid.B/2018/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Nama Lengkap : **MUHAMMAD IROQI Bin MUHLEK**
Tempat lahir : Jember
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 21 Agustus 1998
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Jambuan Desa Plalangan Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta

Nama Lengkap : **AHMAD BAKIR Bin ARIP**
Tempat lahir : Jember
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 21 Agustus 1997
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Karang Rajun Desa Glagawero Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.

Para Terdakwa masing-masing ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juni 2018 sampai dengan tanggal 21 Juni 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2018 sampai dengan tanggal 30 Juli 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2018 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2018;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 13 September 2018;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 19 September 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2018 sampai dengan tanggal 18 November 2018;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 696/Pid.B/2018/PN Jmr tanggal 21 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 696/Pid.B/2018/PN Jmr tanggal 21 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan mereka terdakwa MUHAMMAD IROQI bin MUHLEK bersama dengan terdakwa AHMAD BAKIR bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan, sebagaimana diatur Pasal 365 ayat (2) ke-1,2 KUHP, dalam dakwaan tunggal;
- Menjatuhkan pidana terhadap mereka terdakwa MUHAMMAD IROQI Bin MUHLEK bersama dengan terdakwa AHMAD BAKIR dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi selama mereka terdakwa berada dalam tahanan;
- Menyatakan barang bukti berupa: uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 2 (dua) bungkus rokok merk cahaya pro, dikembalikan kepada saksi korban SUNARSIH als. BU SU; Sedangkan 1 (satu) buah pisau pemotong panjang kurang lebih 12 cm terbuat dari besi bergagang kayu warna coklat, dirampas untuk dimusnahkan;
- Menetapkan agar mereka terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa 1. **MUHAMMAD IROKI**, terdakwa 2. **AHMAD BAKIR** pada hari Jum'at tanggal 01 Juni 2018 sekitar pukul 04.00 Wib atau setidaknya – tidaknya antara waktu dalam bulan Juni 2018, bertempat Dusun Prasean Desa Glagawero Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut : ---

- Bermula ketika terdakwa 1. MUHAMMAD IROKI, terdakwa 2. AHMAD BAKIR, berikut kedua temannya yaitu sdr. FERI dan sdr. IMAM (keduanya belum tertangkap) berkumpul di rumah terdakwa AHMAD BAKIR berniat untuk mengambil barang yang ada di sebuah Toko Pracangan yang sebelumnya sudah direncanakan oleh para terdakwa ;
- Bahwa kemudian mereka terdakwa bersama temannya tersebut (berempat) menuju Toko Pracangan milik saksi SUNARSIH als. BU.SU dan sesampainya di depan TOKO tersebut terdakwa M. IROKI masuk ke dalam toko melalui pintu yang tidak terkunci sedangkan terdakwa A. BAKIR dan temannya tersebut berada diluar toko sambil berjaga-jaga mengawasi lingkungan sekitar toko ;
- Bahwa setelah terdakwa M. IROKI sudah berada didalam toko, tanpa seijin dan sepengetahuan saksi SUNARSIH als. Bu.SU mengambil rokok yang ada di Etalase Toko disusul kemudian terdakwa A. BAKIR masuk mengambil uang yang berada di dalam kotak tempat uang toko tersebut, namun perbuatan mereka terdakwa diketahui oleh saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUNARSIH als. B.SU, lalu terdakwa M.IROKI mengambil sebilah pisau yang diselipkan pinggang kanan dibalik bajunya sambil menodongkan pisau tersebut kearah muka saksi SUNARSIH als. Bu.SU dan membuat saksi SUNARSIH als. Bu.SU ketakutan dan lari ;

- Bahwa kemudian mereka terdakwa melarikan diri berikut barang yang telah diambil oleh mereka terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa saksi SUNARSIH als. B.Su mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah) ,-

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke 1 , ke 2 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- HUSEN alias P. EMIL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 01 Juni 2018 sekitar pukul 04.00 Wib, bertempat Dusun Prasean Desa Glagawero Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember, para Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban;
 - Bahwa awalnya saksi dan saksi korban melihat para terdakwa mengambil rokok yang ada di Etalse Toko disusul kemudian terdakwa A. Bakir masuk mengambil uang yang berada di dalam kotak tempat uang toko tersebut, lalu terdakwa M.IROKI mengeluarkan sebilah pisau sambil menodongkan pisau tersebut kearah muka saksi korban dan membuat saksi korban ketakutan dan lari;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa telah membenarkan keterangan saksi;
- YUDI DWI SUSANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan dan tidak ada hubungan keluarga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 01 Juni 2018 sekitar pukul 04.00 Wib, bertempat Dusun Prasean Desa Glagawero Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember, para Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan laporan dari saksi korban yang menerangkan bahwa saksi korban melihat para terdakwa mengambil rokok yang ada di Etalse Toko disusul kemudian terdakwa A. Bakir masuk mengambil uang yang berada di dalam kotak tempat uang toko tersebut, lalu terdakwa M.IROKI mengeluarkan sebilah pisau sambil menodongkan pisau tersebut kearah muka saksi korban dan membuat saksi korban ketakutan dan lari;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa telah membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 01 Juni 2018 sekitar pukul 04.00 Wib, bertempat Dusun Prasean Desa Glagawero Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember, para Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban;
- Bahwa awalnya para terdakwa bersama Feri dan Imam menuju ke toko milik korban kemudian para terdakwa mengambil rokok yang ada di Etalse Toko disusul kemudian terdakwa A. Bakir masuk mengambil uang yang berada di dalam kotak tempat uang toko tersebut, lalu terdakwa M.IROKI mengeluarkan sebilah pisau sambil menodongkan pisau tersebut kearah muka saksi korban dan membuat saksi korban ketakutan dan lari;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa atas kejadian tersebut para terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 2 (dua) bungkus rokok merk cahaya pro dan 1 (satu) buah pisau pemotong panjang kurang lebih 12 cm terbuat dari besi bergagang kayu warna coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 01 Juni 2018 sekitar pukul 04.00 Wib,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat Dusun Prasean Desa Glagawero Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember, para Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban;

- Bahwa awalnya para terdakwa bersama Feri dan Imam menuju ke toko milik korban kemudian para terdakwa mengambil rokok yang ada di Etalse Toko disusul kemudian terdakwa A. Bakir masuk mengambil uang yang berada di dalam kotak tempat uang toko tersebut, lalu terdakwa M.IROKI mengeluarkan sebilah pisau sambil menodongkan pisau tersebut kearah muka saksi korban dan membuat saksi korban ketakutan dan lari;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) ke-1,2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- **Barangsiapa**
- **Melakukan Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang itu tetap ada di tangannya;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" menunjuk kepada subjek hukum pelaku delik dalam surat dakwaan, karena itu perlu di cocokkan apakah pelaku delik dalam surat dakwaan, sama dengan yang dihadapkan sebagai para Terdakwa di muka sidang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, di muka sidang telah dihadirkan para Terdakwa, lengkap dengan segala identitasnya mengaku bernama MUHAMMAD IROKI dan AHMAD BAKIR yang setelah dicocokkan dengan alat-alat bukti lainnya, ternyata antara identitas dengan diri orangnya, telah cocok dan sesuai satu sama lain, sehingga dengan demikian maka para Terdakwa inilah, orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum di atas, unsur ke-1 pasal ini, telah dapat terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Melakukan Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang itu tetap ada di tangannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencurian adalah mmmengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui bahwa pada hari Jum'at tanggal 01 Juni 2018 sekitar pukul 04.00 Wib, bertempat Dusun Prasean Desa Glagawero Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember, para Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban;

Menimbang, bahwa awalnya para terdakwa bersama Feri dan Imam menuju ke toko milik korban kemudian para terdakwa mengambil rokok yang ada di Etalse Toko disusul kemudian terdakwa A. Bakir masuk mengambil uang yang berada di dalam kotak tempat uang toko tersebut, lalu terdakwa M.IROKI mengeluarkan sebilah pisau sambil menodongkan pisau tersebut kearah muka saksi korban dan membuat saksi korban ketakutan dan lari;

Menimban, bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1, 2 kitab undang-undang hukum pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa telah mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menyatakan Terdakwa I. MUHAMMAD IROQI bin MUHLEK dan Terdakwa II. AHMAD BAKIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan";
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. MUHAMMAD IROQI bin MUHLEK dan Terdakwa II. AHMAD BAKIR oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama .8 (delapan) bulan ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Memerintahkan barang bukti berupa: uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 2 (dua) bungkus rokok merk cahaya pro, dikembalikan kepada saksi korban SUNARSIH als. BU SU, 1 (satu) buah pisau pemotong panjang kurang lebih 12 cm terbuat dari besi bergagang kayu warna coklat, dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jember, pada hari : Selasa tanggal. 16 Oktober 2018., oleh kami, **Slamet Budiono, S.H.M.H**, sebagai Hakim Ketua, **Triadi Agus Purwanto, S.H.M.H** dan **Dedy Wijaya Susanto, S.H.M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Kodrat Widodo, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, dihadapan **Totok Walidi, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember dengan dihadiri oleh Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Triadi Agus Purwanto, SH.MH

Dedy Wijaya Susanto, SH.MH

Hakim Ketua,

Slamet Budiono, SH.MH

Panitera Pengganti,

Kodrat Widodo, SH